



SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
NOMOR 22 TAHUN 2022

tentang

LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
SEMESTER 2021/2022 GANJIL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

Yth.

1. Dekan
2. Kaprodi

Di lingkungan Universitas Gunung Rinjani

Dalam rangka implementasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen Tahun 2021 di lingkungan Universitas Gunung Rinjani, dengan hormat kami menghimbau Saudara untuk:

- a. Menginstruksikan kepada dosen di unit kerja saudara, mengisi Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) pada semester 2021/2022 Ganjil bagi dosen yang mempunyai nomor registrasi dosen (NIDN) melalui aplikasi sister Universitas Gunung Rinjani;
- b. Melakukan koordinasi dengan Admin BKD Sister Universitas Gunung Rinjani terkait proses BKD di aplikasi sister;
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengisian BKD pada setiap semester di fakultas masing-masing;
- d. Melaksanakan hasil penilaian Asessor sebagai bahan evaluasi dosen di fakultas masing-masing;

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Selong, 7 Maret 2022

Rektor,



Dr. H. Moch. Ali Bin Dachlan, MM.